



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 621/Pdt.G.S/2020/PN Jkt Utr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Membaca Surat Gugatan tanggal 28 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan register Nomor 21/Pdt.G.S/2020/PN Jkt.Utr tanggal 28 Desember 2020 antara :

MUHAMAD RIDHO, Tempat/tanggal lahir : Jakarta, 14 Januari 1993, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Jln Mina Blok J 3 No.19 Villa Ilhami RT/RW 001/ 012 Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang, Prov. Banten, NIK : 3175041401930007, dalam hal ini diwakili oleh :

JONI WIJAYA SINAGA, S.H, CLA, CTAP, CTL, CLI, C.Me, CCD

YOSUA JT SITUMEANG, S.H

KRISTIN JULITA PRIENY SINAGA, S.H. CTAP, CTL

DONAL HAZEKIEL SILALAH, S.H.

RUTH FEBRIANA SILABAN, S.H., LLM

Advokat / Penasihat Hukum / Konsultan Hukum dari KANTOR ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM “**JONI WIJAYA SINAGA, S.H, CLA, CTAP, CTL, CLI, C.Me, CCD & PARTNERS (JWS & PARTNERS Law Office)**” yang beralamat di Jalan Plumpang Semper No.81-83 Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta 14260, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 002/Kuasa/Pdt/JWSP/XII/2020 tanggal 12 Desember 2020, Selanjutnya disebut Sebagai **PENGGUGAT** ;

Lawan

PT. MAJU MOBILINDO (Dealer Honda Maju Sunter), Alamat : Jln Danau Sunter Utara Blok J12 No.81-85 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 21/Pen. Pdt.G.S/2020/PN Jkt.Utr tanggal 28 Desember 2020 tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 21/Pen.Pdt.G.S/2020/PN Jkt.Utr tanggal 28 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat datang Kuasanya tersebut menghadap ke persidangan, dan Tergugat hadir Kuasanya ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat berdasarkan surat Pencabutan pada tanggal 27 Januari 2020 telah mencabut gugatan didalam ruang persidangan ;

Hal 1 dari 3 hal Penetapan No. 21/Pdt.G.S/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya tersebut dan Tergugat hadir Kuasanya pada persidangan tertanggal 27 Januari 2020, maka sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, pencabutan tersebut telah disetujui oleh Kuasa Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan gugatan, sementara jawaban belum diserahkan oleh pihak lawan/Tergugat, maka dengan demikian berarti sudah tidak ada lagi perkara ;

Menimbang, bahwa dengan sudah tidak ada lagi perkara karena dicabut, maka Gugatan dari para pihak dengan sendirinya telah kehilangan eksistensinya, sehingga tidak perlu dipertimbangkan atau diputus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, permohonan pencabutan gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya, maka pemeriksaan perkara perdata gugatan No.21/Pdt.G.S/2020/PN Jkt.Utr telah berakhir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencabut perkara perdata gugatan No.21/Pdt.G.S/2020/PN Jkt.Utr tersebut dari register perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat dikabulkan, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan ;

MENETAPKAN :

- Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat ;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 455,250- (dua ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan di Jakarta Utara pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2020 ;

Panitera Pengganti,

Hakim

HERWIN PANCATIAWAN, SH.,MH.

PURNAWAN NARSONGKO, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara :

PNBP	: Rp.	30.000;
ATK	: Rp.	75.000 ;
Panggilan	: Rp.	300.000;
PNBP T	: Rp.	10.000;
Redaksi	: Rp.	10.000
Meterai	: Rp.	24.000;
Pengadaan Berkas	: Rp.	6.250;
Jumlah	: Rp.	455.250,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)